



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Provinsi Bengkulu, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
 16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
 17. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11. Akomodasi adalah akomodasi yang layak yaitu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
22. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
23. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
24. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas;
- c. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- d. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya; dan
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bantuan sosial;
- e. koordinasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental;
 - d. penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
 - e. penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain:
 - a. Amputasi;
 - b. lumpuh layuh atau kaku;
 - c. paraplegi;
 - d. *celebral palsy* (CP);
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta; dan
 - g. orang Kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
 - a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita; dan
 - c. *downsyndrom*.
- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial diantaranya
 - 1) skizofrenia;
 - 2) bipolar;
 - 3) depresi;
 - 4) anxietas; dan
 - 5) gangguan kepribadian.
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak bebas dari stigma;
 - c. hak privasi;
 - d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. hak pendidikan;
 - f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. hak kesehatan;
 - h. hak politik;
 - i. hak keagamaan;
 - j. hak keolahragaan;
 - k. hak kebudayaan dan pariwisata;
 - l. hak kesejahteraan sosial;
 - m. hak aksesibilitas;
 - n. hak pelayanan publik;
 - o. hak perlindungan dari bencana;
 - p. hak rehabilitasi dan rehabilitasi;
 - q. hak konsesi;
 - r. hak pendataan;
 - s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:

- a. hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan

- kejahatan seksual;
- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (3) Program/kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak hidup Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), meliputi hak:
 - a. penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. penghinaan; dan
 - c. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa

- perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam Hak Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik; dan
 - e. mendapatkan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Bagian ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- (2) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang setara dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan

- kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberi Kerja penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- (4) Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 23

- (1) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
 - a. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitas; dan
 - b. menyediakan aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;
 - e. jumlah dan formasi yang dapat diisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - f. kompetensi yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. bantuan sarana dan prasarana untuk usaha mandiri atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri untuk memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (3) Tata cara pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.
- (2) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitasi pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memastikan fasilitas pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menjamin pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip kemudahan, keselamatan, dan kepuasan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 29

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 30

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa upaya pencegahan penyakit yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care/home servise* pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
 - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.

- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasiterapi;
 - e. terapiwicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, serta melalui telemedisin, teleradiologi dan telekardiologi.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan

- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h.
- (2) Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
 - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain sesuai dengan jenis kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik dan pemerintah.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i.
- (2) Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pemenuhan terhadap hak keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah Bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi dari pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Bagian Kesebelas Hak Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j.
- (2) Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. melakukan kegiatan keolahragaan;
 - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
 - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
 - d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
 - e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
 - f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - g. menjadi pelaku keolahragaan;
 - h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
 - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta turnamen pada tingkat Daerah.

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sentra pembinaan olahraga khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Provinsi, Kota/Kabupaten dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 46

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pembinaan, pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Kebudayaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k.
- (2) Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, pemandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas untuk menjadi Pemandu Wisata.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 51

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga belas
Hak Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l.
- (2) Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;

- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. keluarga/wali/pendamping; dan
 - c. masyarakat.
- (5) Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan di:
 - a. dalam Lembaga; dan/atau
 - b. luar Lembaga.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a merupakan proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam Lembaga Rehabilitasi dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.
- (2) Jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian tempat tinggal yang layak di Lembaga;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - f. perawatan dan pengasuhan;
 - g. pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

- h. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
 - i. pendampingan dan advokasi; dan
 - j. bantuan dan asistensi sosial.
- (3) Pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ragam disabilitasnya.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b merupakan proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diluar lembaga yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan sosial berupa permakanan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. kesadaran masyarakat; dan/atau
 - p. pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penerima pelayanan datang ke Lembaga untuk mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan pendampingan oleh Lembaga; dan/atau
 - b. petugas menjangkau ke lokasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga, dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Dalam melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Relawan Sosial; dan/atau
 - c. profesi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Pekerja Sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) bertugas merencanakan, melaksanakan,

dan melaporkan hasil pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kontrak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Lembaga;
 - d. melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja;
 - e. melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dalam mengakses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang dibutuhkan;
 - f. membuat laporan penanganan kasus; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan pendampingan setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kontrak kerja.

Pasal 59

- (1) Lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
- a. unit pelaksana teknis daerah yang berada pada Dinas; dan/atau
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. menyiapkan data sasaran Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara lengkap dengan keterangan nama, alamat, ragam disabilitas, usia, jenis kelamin, riwayat disabilitas, dan kebutuhan aksesibilitas;
 - b. melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan penanganan masalah;
 - c. melakukan penjangkauan, pemberian bimbingan, bantuan, atau pendampingan sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan profesi lain sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan keluarga penerima pelayanan;
 - e. menangani kasus dengan melibatkan tenaga profesional yang terkait;
 - f. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;

- g. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- h. melakukan advokasi sosial kepada Lembaga mitra penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 60

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
 - a. berbadan hukum; atau
 - b. belum berbadan hukum.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.

Paragraf 3 Jaminan Sosial

Pasal 62

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/ atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 64

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m.
- (2) Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n.
- (2) Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

- (3) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, instansi pemerintah/penyelenggara negara, swasta, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (5) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya, swasta, lembaga independen, dan badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) memberikan pelayanan melalui perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Dalam hal penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas atau mempersulit proses pemberian pelayanan, Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau Ombudsman.

Bagian Keenam Belas Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o.
- (2) Hak Pelindungan dari Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan

- evakuasi yang mudah diakses; dan
- e mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan pada tahap:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
 - (4) Pelindungan dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
 - (5) Pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

Upaya pelindungan dan penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas dan kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketujuh belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p.
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasisejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/ atau
 - c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan

- keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.
- (3) Fasilitasi layanan rehabilitasi dan rahabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedelapan belas
Hak Konsesi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Pendataan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf r.
- (2) hak pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Penyandang Disabilitas di Daerah yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Dinas.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Gubernur menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Dua Puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam
Masyarakat

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s.
- (2) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
 - d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
 - e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
 - f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh
Informasi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, dan/atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Berpindah Tempat Tinggal dan Kewarganegaraan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hak berpindah tempat tinggal dan kewarganegaraan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf u.
- (2) Hak berpindah tempat tinggal dan kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. berpindah tempat tinggal, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi memfasilitasi hak tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v.
- (2) hak bebas dari hak tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. hak mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 85

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pasal 86

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas di bidang:
 - a. Ketenagakerjaan; dan
 - b. Pendidikan.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Unit Layanan Disabilitas di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. merencanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak atas

- pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 89

- (1) Unit Layanan Disabilitas di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 91

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efektif, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin dan memastikan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan tersedianya anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang memadai; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mewujudkan pelindungan, kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang sosial atau Penyandang Disabilitas;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dan lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berpedoman pada kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- i. program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan oleh pelaku usaha; dan
- j. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 94

Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat melakukan kerja sama :

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 95

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.
- (2) Gubernur dalam memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim Penghargaan Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Penelaahan; dan
 - c. Verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan.
- (6) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Ketentuan mengenai tim Penghargaan, kriteria Penghargaan dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X EVALUASI

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Evaluasi atas perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah untuk direkapitulasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekapitulasi Evaluasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (3) Pembinaan melalui penetapan produk hukum daerah dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan upaya peningkatan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan Daerah.
- (5) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (6) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya; dan
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
- (7) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
- a. penetapan produk hukum daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan atau izin lainnya; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan hak penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Maret 2025

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2-8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

 *[Signature]*
HENDRI DONAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara mengatur mengenai upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketiga pihak ini yang menjadi subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus diimplementasikan di tingkat Daerah. Salah satu langkah untuk mengimplementasikannya yakni melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholder* untuk melakukan upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap kebijakan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas harus mencerminkan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap penyandang disabilitas secara proporsional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Telemedisin” adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Yang dimaksud dengan “Teleradiologi” adalah praktik medis yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk melakukan penafsiran gambar oleh ahli radiologi secara jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “Telekardiologi” adalah praktik medis modern yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk melakukan diagnosis dan pengobatan penyakit jantung secara jarak jauh.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Organisasi yang berada di bawah naungan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*).

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan "Identitas Linguistik" adalah aspek yang berkaitan erat dengan cara seseorang memposisikan diri dalam konteks sosial melalui bahasa.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1